



Pemerintah  
Kabupaten Majalengka



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN  
BANTARUJEG**

**BerAKHLAK**  
Gurmatani Pakayonan Jangkawati i kompeten  
Layuhun Layuhun Adaptif i alihbawati

**#** bangga  
melayani  
bangsa

Jln. Jenderal Sudirman No. 1  
Babakansari Bantaujeg






## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kasi Pem & Yanum	
Kasi Kesos	
Kasi PPM	
Kasi Tantribum	

Majalengka, 27 Februari 2026

Camat Bantarujeg



**Kaden Mochammad Shoddiq, S.AP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690419 198803 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Bantarujeg Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dapat dihitung dari jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K- Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan;

- Berdasarkan kesesuaian persyaratan,
- Prosedur Pelayanan,
- Kecepatan Pelayanan,
- Kesesuaian/kewajara biaya,
- Kesesuaian Pelayanan,
- Kompetensi Petugas,
- Prilaku Petugas Pelayanan,
- Penanganan Pengaduan dan
- Kualitas Sarana dan Prasarana.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 97,46 dari target 97,46 dan realisasinya sebesar 100 %.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas tersebut yaitu Rp.78.738.514,00

# Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum  
Data Kepegawaian  
Isu Strategis  
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026  
Perkin Tahun 2025  
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
Analisis Capaian Kinerja  
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

# 01

## PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Bantarujeg setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Bantarujeg Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bantarujeg**

#### **a. Kedudukan**

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di


tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : 45 Tahun 2019  
TANGGAL : 23 Desember 2019  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:



### 1.3 Isu Strategis

Isu Startegis Kecamatan Bantarujeg adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Bantarujeg adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bantarujeg.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.  
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bantarujeg yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.  
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Bantarujeg termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Bantarujeg akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Bantarujeg. Oleh karena itu, pada Kecamatan Bantarujeg ditetapkan Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima sebagai tujuan dan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas sebagai sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran Strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Peningkatan pemberdayaan masyarakat, Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, Peningkatan dan Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaandan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundangundangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Bantarujeg Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2024

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

## **LAMPIRAN**

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Bantarujeg, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, serta SK Tim Penyusunan LKIP.



# 02

## PERENCANAAN

## KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarujeg Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,14	97,50	82	97,46	97,50

Penentuan Target Tahun 2025 dan 2026 pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas mengalami perubahan dikarenakan target yang ditentukan sudah terlampaui. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi pada tahun 2025 dari 82,14 menjadi 97,46, naik 15,32 poin dan 2026 menjadi 97,50, naik 0,04 poin dari tahun 2025. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun-tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,14

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.105.792.742	87,28
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176.977.500	7,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.320.000	0,26
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.887.000	0,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.751.500	4,30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.124.000	0,59
<b>JUMLAH</b>	<b>2.412.852.742</b>	<b>100</b>

# 03

## AKUNTABILITAS

### KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang primadi Kecamatan Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima Sasaran Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 mencapai kinerja 100%.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46	97,46	100 %

#### **3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Untuk menjawab isu strategis Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan mewujudkan tujuan Terwujudnya Biroksasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan, sehingga ditetapkan sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didefinisikan sebagai nilai rata-rata tertimbang dari penilaian responden terhadap unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, yang diperoleh melalui survei menggunakan skala penilaian tertentu.

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan Rumus

$$IKM = \sum (\text{Nilai Rata-Rata per Unsur} \times \text{Bobot}) \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah "rapor" bagi instansi pemberi layanan publik untuk melihat sejauh mana performa mereka di mata masyarakat. Di Indonesia, standar ini diatur ketat dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Berikut adalah panduan lengkap untuk memahami nilai IKM:

Berdasarkan regulasi, ada sembilan unsur yang wajib diukur untuk menentukan nilai IKM:

- 1) Persyaratan: Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Alur pelayanan yang mudah dipahami.
- 3) Waktu Penyelesaian: Kecepatan dalam memberikan layanan.
- 4) Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya yang dibayarkan (atau gratis) dengan aturan.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diterima.
- 6) Kompetensi Pelaksana: Keahlian dan pengetahuan petugas.
- 7) Perilaku Pelaksana: Kesopanan dan keramahan petugas.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Respon instansi terhadap keluhan.
- 9) Sarana dan Prasarana: Kualitas fasilitas pendukung (ruang tunggu, parkir, dll).

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan sumber data berasal dari Kecamatan Bantarujeg

## Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

### Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Capaian Tahun 2025

100 %

Target  
**97,46**

Realisasi  
**97,46**

Realisasi Tahun 2024

**82**

Target Akhir  
Renstra

**97,50**

Capaian Tahun 2024

**100%**

Realisasi Kab.  
Majalengka

**93,08**

#### Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Keas
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Berkurangnya gangguan trantibum
6. Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa
7. Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar
8. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan
9. Pelayanan Administratif Bidang Keas sesuai Standar

#### Program yang Mendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,13% atau sebesar Rp.110.613.342,00 dari pagu anggaran Rp.1.921.487.784 dengan realisasi Rp. 12.568.673.340,00

#### Indeks Kepuasan Masyarakat



## INDIKATOR 1

### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46	97,46	100 %

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarujeg sebesar 100 %, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 97,46 dari targetnya 97,46 dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarujeg pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif dengan kategori "Sangat Baik" 97,46. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan kualitas layanan seperti kecepatan waktu, keramahan petugas, dan kemudahan prosedur, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Fokus Peningkatan Unsur Keberhasilan pencapaian nilai IKM tersebut karena Kecamatan Bantarujeg telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kecepatan Pelayanan yang diberikan Petugas
- b. Mempermudah Prosedur Pelayanan
- c. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat

dan yang sering mendapatkan apresiasi tertinggi pun tidak luput dari usaha perbaikan diantaranya meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan perilaku Petugas Pelayanan Kecamatan Bantarujeg berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan tersebut sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg dapat meningkat.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Secara Keseluruhan capaian indikator kinerja Kecamatan Bantarujeg mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja Kecamatan Bantarujeg berjalan dengan baik, berikut perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46	82	Naik 15,46

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Tahun 2024, mengalami peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sangat signifikan sebesar 15,46, dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 97,46 dan Tahun 2024 sebesar 82. maka dapat di indikasikan kepuasan warga yang terlayani oleh pelayanan Publik ditingkat Kecamatan mengalami peningkatan hal ini terjadi karena Kecamatan Bantarujeg telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kecepatan Pelayanan yang diberikan Petugas
- b. Mempermudah Prosedur Pelayanan
- c. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat

dan yang sering mendapatkan apresiasi tertinggi pun tidak luput dari usaha perbaikan diantaranya meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan perilaku Petugas Pelayanan Kecamatan Bantarujeg berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan tersebut sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg dapat meningkat. Adapun hal lain yang telah kami lakukan demi terlaksananya sistem pelayanan yang lebih baik ditahun 2025 salah satu diantaranya adalah kami telah lebih intens dalam berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, sehingga kendala dan hambatan yang kami alami ditahun sebelumnya bisa teratasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	Tetap mencapai target 100%

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2025 dengan Tahun 2024, capaian nya Tetap mencapai target 100%.

Hal-hal yang telah kami lakukan demi mempertahankan persentase keberhasilan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah karena Kecamatan Bantarujeg telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya), yang sering mendapatkan apresiasi tertinggi pun tidak luput dari usaha kami untuk meningkatkannya dan lebih intens dalam berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, sehingga kendala dan hambatan yang kami alami ditahun sebelumnya bisa teratasi.

### 3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46	97,50	118,49 %

Target akhir Renstra (Tahun 2026) sebesar 97,50 sedangkan realisasi (tahun 2025) sebesar 97,46. Sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg sudah mencapai 99,9% dari target akhir Renstra. sehingga di butuhkan penyesuaian perbaikan untuk mencapai target akhir renstra agar Mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal dan Menjaga semangat perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

### 4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46	93,08	+ 4.38

Jika Nilai IKM Kecamatan Bantarujeg dibandingkan dengan rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Bantarujeg lebih tinggi sebesar 4.38 dimana nilai IKM Kecamatan Bantarujeg sebesar 97,46 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 93,08.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg melebihi capaian rata-rata/standar kabupaten Majalengka yaitu sebesar +4,38 Pencapaian ini merupakan pencapaian yang bisa dikategorikan baik, hal ini dilakukan dengan berbagai metode salah satu diantaranya dengan menggunakan metode pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan merasa lebih nyaman, dengan metode pendekatan yang dilakukan langsung berdampak pada capaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan Bantarujeg yang bisa lebih baik dari capaian rata-rata/standar Kabupaten Majalengka.

## **5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

### **A. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme
  - a. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBN :
    - Ikut sertanya Masyarakat dalam Peringatan Hari Jadi Majalengka





- Ikut sertanya Masyarakat dalam Peringatan HUT RI Ke 80 Tingkat Kecamatan Bantarujeg yang diisi dengan beberapa kegiatan perlombaan. Acara puncaknya dilaksanakan di Lapangan Bola Desa Babakansari yang diikuti 13 Desa.



- Dilaksanakannya pembinaan Kwaran Bantarujeg yaitu dengan dilaksanakannya Jambore Ranting Kecamatan Bantarujeg yang dilaksanakan di Buper Haurgeulis



- b. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI :
- Ikut sertanya Masyarakat dalam kegiatan Peringatan Isra Mi'raj Tingkat Kecamatan Bantarujeg yang dilaksanakan di Mesjid Jame Desa Babakansari



- Ikut sertanya Masyarakat dalam Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka





- Ikut sertanya Masyarakat dalam kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an Bertempat di Mesjid Jame Desa Bantarujeg.



- Peran serta Masyarakat dalam kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1447 H yang dihadiri oleh Masyarakat dari 13 Desa di Kecamatan Bantarujeg.



## 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos

- Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 23 orang tentang administrasi PKK



- Dikasanakannya Pemantauan terhadap lansia yang terlantar sebanyak 62 orang





### 3. Pelayanan Administrasi Bidang Kesos sesuai Standar

Pelayanan Administratif tepat waktu selama Tahun 2025 dengan Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 5 dokumen, Proposal Permohonan Bantuan Rutilahu sebanyak 27 dokumen, Proposal Permohonan Bantuan Dana Pendidikan sebanyak 9 dokumen dan Proposal perbaikan Mushola sebanyak 6 dokumen dan semua telah ditindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuannya.





#### 4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembinaan UMKM melalui Dana Desa difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha, bantuan modal, dan perluasan akses pasar, yang sejalan dengan tujuan penguatan ekonomi lokal dan kemandirian desa. Kegiatan ini mencakup pelatihan manajemen keuangan/digital marketing, bantuan alat/bahan baku, serta pemberdayaan melalui BUMDes untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian Pembinaan dana desa untuk potensi unggulan fokus pada pengembangan sektor produktif (pertanian, wisata, kreatif) guna meningkatkan ekonomi lokal dan kemandirian desa. Pada 2025-2026, Dana Desa memprioritaskan pengembangan BUMDes, ketahanan pangan, dan produk ekspor, didukung pendampingan teknis dan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar infrastruktur dasar. Selanjutnya Pembinaan dana desa untuk lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan bertujuan memperkuat partisipasi, kapasitas, dan sinergi dalam pembangunan desa. Ini mencakup pelatihan, rapat koordinasi, dukungan sarana prasarana, serta kegiatan Karang Taruna dan PKK, yang didanai melalui APBDesa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.



- b. Untuk tahun 2025 pembinaan dana desa dilaksanakan 2 kali, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pendampingan bagi desa dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan harapan agar tahapan-tahapan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan akhir dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Kegiatan ini dilaksanakan terpusat di ruang rapat kantor Kecamatan Bantarujeg dengan peserta dari unsur Muspika, Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta BPD dan LPM desa.



- c. Musrenbang Kecamatan adalah forum tahunan untuk membahas, menyepakati, dan memprioritaskan usulan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini melibatkan Camat, Bappeda, perangkat daerah, dan

delegasi desa untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan dan menyinergikan usulan dengan prioritas Kabupaten.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Bantarujeg dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2025 bertempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Bantarujeg dan dihadiri oleh Perwakilan dari DPRD Kabupaten Majalengka, Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, Muspika Kecamatan Bantarujeg, OPD terkait, Kepala Desa dan perangkat desa serta ketua BPD dan tokoh Masyarakat, tokoh agama se-Kecamatan Bantarujeg. Adapun tujuan musrenbang Tingkat Kecamatan Bantarujeg diselenggarakan adalah untuk :

- Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan Bantarujeg
- Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi OPD.
- Hasil penetapan usulan kegiatan ditingkat kecamatan selanjutnya akan dibawa ke forum OPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing OPD.





5. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Kecamatan Dokumen Profil Kecamatan Bantarujeg adalah kumpulan data komprehensif yang menggambarkan kondisi geografis, demografis, sosial-ekonomi, kelembagaan, dan potensi wilayah kecamatan Bantarujeg. Dokumen ini disusun rutin setiap tahun dan berfungsi sebagai basis perencanaan pembangunan di Kecamatan Bantarujeg.

Isi Utama Dokumen Profil Kecamatan Kecamatan Bantarujeg:

- Gambaran Umum Wilayah: Letak geografis, batas wilayah, luas, dan topografi.
- Pemerintahan: Struktur organisasi, daftar desa/kelurahan, dan perangkat kecamatan Bantarujeg.
- Demografi dan Sosial Budaya: Jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, agama, dan budaya.
- Perekonomian: Sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan pariwisata.
- Sarana dan Prasarana: Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum.
- Potensi dan Permasalahan: Potensi unggulan dan isu strategis untuk pengembangan wilayah Kecamatan Bantarujeg

6. Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar

Pelayanan permohonan administrasi pemerintahan adalah kegiatan publik oleh pemerintah (pusat/daerah/desa) untuk penerbitan dokumen resmi, meliputi administrasi kependudukan (KK, KTP-el, KIA, akta-akta) dan surat keterangan lainnya (domisili, pindah). Pelayanan ini kini diintegrasikan, berbasis teknologi, dan kadang menggunakan sistem "jemput bola" untuk efisiensi dan kemudahan akses masyarakat.

Berikut adalah rincian pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Bantarujeg:

a. Administrasi Kependudukan

- Penerbitan Biodata Penduduk dan Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- Surat Keterangan : Pindah (Keluar/Datang), Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

b. Administrasi Umum/Kecamatan/Kelurahan

- Surat Pengantar: KTP, KK, Pindah.
- Surat Keterangan Domisili baik perorangan maupun kepartaian.
- Surat Keterangan Umum: Keterangan ahli waris, surat izin usaha mikro (IUMK), atau surat pengantar catatan kepolisian (SKCK).
- Administrasi Pertanahan: Surat rekomendasi IPPT atau ijin lokasi.
- Administrasi Desa/RT/RW: Pemberian nomor surat, pengantar RT/RW.

c. Inovasi dan Peningkatan Layanan

- Layanan Terintegrasi: Satu permohonan (misal: akta kelahiran) langsung mendapatkan dokumen lain (KK dan KIA) secara bersamaan.
- Jemput Bola: Layanan langsung ke tempat penduduk ke desa dan sekolah terutama bagi yang berkendala.

Berdasarkan data tentang pelayanan Administrasi yang terlayani ditahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 1.350 Kartu

- Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2.583 Kartu
- Pelayanan Pembuatan Surat Domisili, Rekomendasi Proposal dan lain-lain sebanyak 213 surat
- Surat Keterangan Umum untuk Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 36 surat



#### 7. Berkurangnya Gangguan Trantibum

Patroli memiliki potensi besar untuk mendeteksi dan meminimalisir Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dengan cara meningkatkan kehadiran fisik aparat/keamanan di area rawan, mencegah kejahatan, dan membangun rasa aman masyarakat. Patroli rutin, seperti ronda atau tim gabungan, efektif mengantisipasi

gangguan kamtibmas, konflik sosial, radikalisme, serta pelanggaran wilayah

Potensi ATHG melalui Patroli:

- Pencegahan Gangguan Kamtibmas: Patroli di titik rawan mencegah kejahatan, mengurangi risiko gangguan keamanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
- Deteksi Dini: Patroli memfasilitasi identifikasi awal potensi konflik sosial, penyebaran paham radikal, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah.
- Kepatuhan Hukum: Tindakan patroli, menegakkan aturan dan meminimalisir pelanggaran hukum.
- Mitigasi Ancaman Non-Militer: Patroli siskamling atau "Jaga Warga" membantu mitigasi bencana dan bahaya fisik di lingkungan.
- Pengawasan Wilayah: Patroli fisik atau menggunakan teknologi (drone/kamera) mengawasi aset dan mencegah penyusupan atau sabotase.

Patroli menjadi metode preventif proaktif untuk memastikan situasi kondusif melalui kehadiran langsung di lapangan. Berdasarkan data yang ada untuk tahun 2025 tidak ada kasus pelanggaran perda ataupun perkara.





## 8. Meningkatnya Kinerja Kelurahan/Desa

Pembinaan desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) difokuskan pada pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan proporsi umumnya 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan (penghasilan tetap/tunjangan) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Prioritas meliputi BLT kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, dan infrastruktur desa.

Kegiatan Pembinaan desa tentang alokasi dana desa di kecamatan Bantarujeg selama tahun 2025 dilaksanakan di seluruh desa yang ada dikecamatan Bantarujeg yaitu 14 desa. Kami melakukan pendampingan alokasi dana desa dengan harapan seluruh Kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembinaan desa se-Kecamatan Bantarujeg melalui lomba desa adalah metode evaluasi kinerja, percepatan pembangunan, dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa secara partisipatif, yang diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Fokus pembinaan meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, serta mendorong inovasi, kemandirian, dan gotong royong. Lomba desa ini dilaksanakan satu kali setiap tahunnya dan pesertanya adalah seluruh desa diwilayah Kecamatan Bantarujeg.

- Pembinaan desa untuk meningkatkan kesadaran pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui sosialisasi rutin, pelibatan tokoh masyarakat, dan optimalisasi peran perangkat desa sebagai ujung tombak. Upaya ini mencakup penyuluhan manfaat pajak untuk pembangunan, mempermudah akses pembayaran, serta transparansi penggunaan dana untuk mengatasi sikap apatis warga. Adapun strategi dan upaya pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Sosialisasi Intensif dan Edukasi: Memberikan pemahaman bahwa PBB adalah kewajiban yang mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan desa.
- Optimalisasi Perangkat Desa: Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tepat waktu dan turun langsung ke masyarakat (jemput bola).
- Pendekatan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh agama/masyarakat (RT/RW/LPM) untuk mendorong budaya sadar pajak.
- Pembinaan desa untuk meningkatkan kesadaran PBB dilakukan melalui optimalisasi sosialisasi, pendistribusian SPPT tepat waktu, dan kemudahan pembayaran (seperti jemput bola atau digital). Perangkat desa berperan sebagai ujung tombak edukasi mengenai manfaat pajak bagi infrastruktur desa. Langkah ini krusial untuk mengatasi apatisisme warga dan keterbatasan data.

Poin-poin penting dalam pembinaan kesadaran masyarakat di Kecamatan Bantarujeg terkait PBB diantaranya :

*a. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi*

- Mengadakan pertemuan langsung dengan warga untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya PBB.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk membantu sosialisasi.

- Menjelaskan secara transparan mengenai pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur desa.
- b. Peningkatan Pelayanan (Kemudahan Pembayaran)*
- Menerapkan sistem pembayaran "jemput bola" atau pelayanan satu tempat (misal di balai desa) agar warga tidak perlu ke bank.
  - Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi digital untuk pembayaran yang lebih cepat dan transparan.
  - Memastikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) didistribusikan lebih awal agar warga dapat mempersiapkan diri.
- c. Strategi Pendekatan*
- Memberikan apresiasi atau motivasi kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu.
  - Mengatasi masalah data administrasi yang tidak valid (perbaiki data).
  - Melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang apatis





Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 97,46. Dengan target nilai IKM pada Tahun 2025 adalah 82,14 sehingga capaian IKM Tahun 2025 sebesar 118,65%. Nilai IKM Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarujeg Tahun 2025 yang mencapai nilai 97,46 tersebut karena Kecamatan Bantarujeg telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka

implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana.
2. Mempermudah Prosedur Pelayanan
3. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat

**a. Faktor Penghambat**

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kurang Representatifnya sarana dan prasarana pelayanan
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Terutama dalam pelayanan pembuatan KTP. Hal tersebut dikarenakan kurangnya blanko KTP yang dikirim dari Disdukcapil

**b. Upaya yang akan dilakukan**

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik Kecamatan Bantarujeg dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Perbaikan fasilitas pelayanan				√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penambahan loket layanan				√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Waktu Penyelesaian	Menambah usulan pengiriman Blanko KTP tiap bulannya	√	√	√	√	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

### 1. Perbaikan Fasilitas Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih aman dan nyaman maka perlu perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan di Kecamatan Bantarujeg, diantaranya perbaikan WC, pengecatan Ruang Tunggu, dan Pembangunan Jalan Disabilitas.

### 2. Penambahan loket layanan.

Untuk menghindari bertumpuknya antrian sehingga Masyarakat lebih nyaman dan pelayanan lebih cepat maka perlu ditambahkan 1 loket layanan.

### 3. Menambah usulan pengiriman Blanko KTP tiap tahunnya.

Dalam hal lamanya pelayanan terutama dalam pembuatan KTP sangat berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat, sementara Blanko KTP yang dikirim dari Disdukcapil setiap bulannya hanya sedikit tidak sebanding dengan kebutuhan, oleh karena itu perlu dibuatkan usulan dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Bantarujeg Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka untuk penambahan jumlah Blanko KTP setiap bulannya.

## 6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2.027.220.728
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	176.811.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.320.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	5.887.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	103.751.500
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	14.124.000

## 7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,3 % atau sebesar

Rp.78.738.514 dari pagu anggaran Rp.2.412.852.742 dengan realisasi Rp. 2.334.114.228

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	96,7

Berdasarkan table diatas, terdapat anggaran sebesar 3,3% atau Rp. 78.738.514,00 yang terefisiensikan. Anggaran yang terefisiensikan tersebut merupakan anggaran untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.



---

# 04

## PENUTUP

---



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Bantarujeg Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan rata-rata nilai Kabupaten Majalengka, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Bantarujeg pada tahun 2025 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis Renstra yaitu 100% dari IKU sebanyak 1 (Satu). Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Bantarujeg pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2025 adalah 3,3 % atau sebesar Rp.78.738.514.

Kecamatan Bantarujeg terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

Perkin



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners.**  
Jabatan : Camat Bantarujeg  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**  
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
**H. DEDI SUPANDI**

Majalengka, Januari 2025  
Pihak Pertama,  
  
**AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners.**  
NIP. 19760815 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN BANTARUJEG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.14 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.224.049.563,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 187.741.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 12.220.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13.807.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 106.824.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 26.259.000,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.570.900.563,00</b>	

  
 Bupati Majalengka,  
  
**H. DEDI SUPANDI**

Majalengka, Januari 2025  
 Camat Bantarujeg,  
  
  
**AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners.**  
 NIP. 19760815 200701 1 007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners., M.A.P.**  
Jabatan : Camat Bantarujeg  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Majalengka, Oktober 2025



Pihak Pertama,

**AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners., M.A.P.**  
NIP. 19760815 200701 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KECAMATAN BANTARUJEG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,46 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.105.792.742,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 176.977.500,00	APBD
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 6.320.000,00	APBD
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5.887.000,00	APBD
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 103.751.500,00	APBD
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 14.124.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.412.852.742,00</b>	



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.




Majalengka, Oktober 2025

Camat Bantarujeg,

AGUS HERIYANTO, S.Kep., Ners., M.A.P.  
NIP. 19760815 200701 1 007

# Cascading



Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN BANTARUJEG**

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.1 Babakansari-Bantarujeg, Majalengka 45464  
Email: [kecamatanbantaruweg85@gmail.com](mailto:kecamatanbantaruweg85@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG**  
**NOMOR : 100.3.3/Kep.4/Kec. Bantarujeg/2026**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN**  
**BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT BANTARUJEG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
  - b. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2360 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Ditetapkan di Bantarujeg  
pada tanggal 19 Januari 2026

CAMAT BANTARUJEG,



**RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3/Kep.4/Kec. Bantarujeg/2026

TANGGAL : 19 Januari 2026

TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN BANTARUJEG  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  
2025

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025  
KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	: Camat Bantarujeg Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris Kecamatan Bantarujeg
3.	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	: 1. Kasi Pemerintahan dan pelayanan umum Kec. Bantarujeg 2. Kepala Ketenteraman dan ketertiban Umum 3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bantarujeg 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kec. Bantarujeg 5. Kasubag Umum dan kepegawaian Kec. Bantarujeg 6. Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bantarujeg 7. Penata Layanan Operasional

Ditetapkan di Bantarujeg  
Pada tanggal 19 Januari 2025

CAMAT BANTARUJEG



**RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 100.3.3/Kep.4/Kec. Bantarujeg/2026  
TANGGAL : 19 Januari 2026  
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN BANTARUJEG  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  
2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA**

**I. Penanggung Jawab**

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

**II. Ketua**

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

**3. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

**4. Anggota**

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.
4. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka